



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Llk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 1995 Masehi bertepatan dengan 28 Muharram 1416 Hijriyah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 54/02/VIII/1995 tanggal 14 Januari 2019;

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun IV, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, kemudian pindah ke kediaman bersama di Dusun IV, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, hingga dengan terjadi perpisahan ini;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

- a. Xxx, perempuan, umur 23 tahun;
- b. Xxx, perempuan, umur 19 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 1996 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena :
 - *Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah Keluarga Penggugat dan Tergugat;*
 - *Tergugat sering menghina Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);*
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, ketika itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai saat ini sudah 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., (Hakim Pengadilan Agama Lolak), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 adalah benar ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2 adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 adalah benar memiliki 2 orang anak, namun kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 1996 biasa-biasa saja walaupun ada pertengkaran biasa dalam rumah tangga;
 - a. Tidak benar Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, Tergugat tetap memberikan nafkah keluarga sampai anak pertama selesai kuliah;
 - b. Tidak benar Tergugat melakukan KDRT, justru Penggugat yang pernah menikam Tergugat dan Tergugat menghina Penggugat karena Penggugat yang memulai perdebatan terlebih dahulu;
5. Bahwa Benar penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun bukan Tergugat yang mengusir Penggugat, melainkan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di tempat orang tua karena terjadi pertengkaran saat itu;
6. Benar sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas tuntutan cerai Penggugat tersebut, Tergugat merasa berat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya:

- Point 4 (a, b) sebagai berikut:
 - a. bahwa Tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat terkait Tergugat telah mencukupi nafkah keluarga, karena selama ini Penggugat yang lebih banyak memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. bahwa Tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat terkait Tergugat tidak melakukan KDRT, terkait penusukan dengan pisau, pada saat pertengkaran saat itu antara Penggugat dan tergugat saling berebutan pisau sehingga terkena dengan tangan tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 54/02/VIII/1995 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih setelah setahun menikah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi mau berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun karena terdengar suara pertengkaran, maka saksi memilih pulang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, selama ini Penggugat yang lebih banyak memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, selain itu karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mendengar setiap kali Penggugat pergi ke luar daerah untuk kepentingan pekerjaan, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncaknya sejak Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah sering merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi II: Xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih setelah setahun menikah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, selama ini Penggugat yang lebih banyak memenuhi kebutuhan nafkah keluarga termasuk biaya pendidikan anak, selain itu karena Tergugat menghina dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sering mendengar setiap kali Penggugat pergi ke luar daerah untuk kepentingan pekerjaan, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncaknya sejak Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat tidur di mobil sedangkan Tergugat di dalam kamar;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat telah sering merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni fotokopi kartu peserta asuransi koperasi TKBM perintis bahari, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (T);

Bahw Tergugat tidak mengajukan bukti saksi atau bukti lainnya untuk menguatkan bantahannya, padahal Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan yang terdapat dalam gugatan dan repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak sesuai dengan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 54/02/VIII/1995 tanggal 14 Januari 2019 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang** memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., (Hakim Pengadilan Agama Lolak), namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah jarang berkomunikasi serta telah pisah ranjang dan telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat terkait konflik rumah tangganya dengan Penggugat, namun hanya membantah terkait penyebab pertengkaran pada point 4.(a, b), serta Tergugat mengakui telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa masing-masing baik Penggugat dan Tergugat sudah menyampaikan *replik*, *duplik* dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dalil yang diakui
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 1995 Masehi;
 - Benar setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik



- Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya baik cekcok mulut dan pertengkaran fisik;
- Benar puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 dan sejak itu antara keduanya telah pisah ranjang dan telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina;

b. Dalil yang dibantah

- Tergugat tetap mencukupi kebutuhan nafkah keluarga;
- Tergugat tidak pernah melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 54/02/VIII/1995 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi pertama dan kedua yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa kartu peserta asuransi koperasi TKBM perintis bahari, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (T);

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (T) tersebut menjelaskan bahwa Tergugat terdaftar sebagai peserta asuransi koperasi TKBM perintis bahari di mana ia bekerja;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menambah alat buktinya baik bukti saksi maupun yang lainnya padahal telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis menilai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat memiliki kekuatan pembuktian yang lemah (onvolledig bewijskracht) karena bukti tersebut tidak cukup membuktikan dan menguatkan bantahannya terutama terkait dengan dalil gugatan Penggugat yakni tergugat tidak

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat menghina dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai Penggugat dapat meneguhkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 27 Juni 1995 Masehi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus berupa cecok mulut dan pertengkaran fisik;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang, sejak itu antara keduanya telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat menuduh penggugat

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang, antara keduanya telah pisah ranjang dan tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa keluarga disharmoni menurut pandangan (Goode, 1991), yang diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa "Keluarga disharmoni adalah kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya";

Menimbang, bahwa suami istri yang sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa disharmoni (ketidakharmonisan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dimaknai sebagai "kejanggalan dan atau ketidakselarasan". Sehingga ketika terjadi kejanggalan-kejanggalan atau ketidakselarasan dalam keluarga maka dapat dinilai keluarga tersebut sebagai keluarga disharmoni, maka dalam perkara ini di mana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, saling diam membisu, saling

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempercayai satu sama lain dan telah pisah tempat tinggal, maka kondisi tersebut merupakan kejanggalan dalam rumah tangga sehingga dapat dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, khusus dalam perkara ini Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman secara psikologis, maka kondisi rumah tangga seperti ini sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Namun jika rasa konsekuensi ini hilang dalam pernikahan seperti dalam perkara ini merupakan pertanda tidak harmonisnya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai di mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki keinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun sebaliknya dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa masalah dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga pada dasarnya bisa diatasi asalkan masing-masing dari pasangan tersebut mau melakukannya. Namun jika ternyata hanya satu orang saja yang terus berusaha memperbaiki semua masalah itu, sementara pasangannya tidak mau ikut serta berusaha memperbaiki pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut dipandang sudah pasti retak, karena "Satu orang tidak mungkin dan tidak bisa melakukannya sendiri,";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan : *لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه*

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp150.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp150.000,-
5. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Lik